

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Uraian serta penjelasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan pokok pembahasan serta sekaligus merupakan jawaban pada permasalahan yang penulis buat, yaitu:

1. Status Wilayah pegunungan Himalaya menurut hukum internasional adalah menjadi sengketa, karena China dan India sama-sama mengklaim Himalaya sebagai wilayah mereka. Sengketa wilayah Himalaya terjadi karena benturan kepentingan politik kedua negara dan kekuasaan yang diwujudkan melalui klaim secara sepihak dari China dan India. Begitu juga faktor perbatasan, memang secara teritori Himalaya berada dalam otorita india. Namun sengketa yang terjadi ini tidak dapat dilepaskan dari rezim kolonial yang cenderung membuat garis perbatasan antar negara secara artificial, maksudnya rezim kolonial cenderung membuat garis perbatasan baru menurut kepentingan rezim tanpa melihat faktor – faktor alamiah seperti etnis, dan kondisi sosial budaya.
2. Penyelesaian sengketa pembatasan wilayah pegunungan Himalaya menurut hukum internasional adalah memutuskan PBB untuk mencoba pendekatan baru yaitu dengan mengirimkan perwakilan PBB ke China dan India untuk mencari solusi yang dapat disepakati

oleh kedua negara. Perwakilan PBB yang pertama, yaitu dewan keamanan PBB yang menyarankan agar kedua negara melakukan demiliterisasi Himalaya untuk memastikan bahwa proses referendum tidak akan memihak salah satu negara. Kegagalan-kegagalan yang dialami, tidak membuat PBB menyerah untuk menyelesaikan persengketaan Himalaya. Berbagai cara dilakukan kembali untuk menemukan solusi yang benar-benar dapat disepakati oleh China dan India. Kebijakan yang dikeluarkan PBB memang menggunakan cara-cara yang damai dan lebih mengutamakan diplomasi. Hubungan diplomasi antara China dan India dimulai sejak 31 Desember 1949. Satu dekade hingga 8 September 1959 menjadi fase buruk bagi kedua negara dalam kasus sengketa perbatasan. Wilayah sengketa perbatasan terbagi menjadi tiga sektor besar yakni Sektor Timur, Tengah dan Barat. Sektor Timur. Sektor Timur terbentang sepanjang McMahon Line termasuk Arunachal Pradesh dan Tawang. Sektor Tengah meliputi Tibet-Kashmir-Punjab hingga Uttar Pradesh. Sektor Barat meliputi Aksai Chin yang merupakan pusat sengketa di wilayah barat. Perjanjian Panchsheel menjadi prinsip dasar dari hubungan diplomatik antara China dan India. Perjanjian tersebut terdiri dari lima prinsip dasar yakni menghormati integritas teritorial dan kedaulatan, tidak ada agresi militer, tidak mencampuri urusan militer, kesetaraan dan keuntungan bersama dan koeksistensi perdamaian. Sengketa perbatasan semakin kompleks ketika Tiongkok menolak garis perbatasan McMahon Line yang dibentuk

oleh Imperialis Inggris yang berujung pada perang tahun 1962. Perubahan arah penyelesaian sengketa dimulai sejak tahun 1980 yang lebih representatif bagi kedua belah pihak. Kedua negara sepakat untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan alur politik dan dengan prinsip perdamaian dan keadilan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan disini sebagai bahan pertimbangan guna penyempurnaan dikemudian hari adalah:

1. Negara-negara yang memiliki letak geografis yang saling berdekatan sebaiknya membuat batas wilayah yang jelas dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Terutama bagi wilayah perbatasan yang ada di darat, karena lebih mudah untuk membangunnya. Untuk perbatasan di wilayah perairan atau laut, sebaiknya negara mengikuti ketentuan yang ada di dalam UNCLOS 1982.
2. Jika terjadi konflik atau sengketa terkait batas wilayah antar negara, sebaiknya kedua belah pihak yang berkonflik segera menyelesaikan konflik tersebut. Karena jika tidak diselesaikan secepatnya, konflik akan berlarut-larut yang akan berakibat penyelesaian dikemudian hari akan berjalan rumit. Hal ini untuk menghindari proses penyelesaian yang memakan banyak waktu. Karena jika proses penyelesaian konflik berlangsung lama, maka kedua belah pihak akan mengalami kerugian.
3. Sudah banyak metode penyelesaian konflik internasional yang ada, dan para negara yang mengalami konflik dengan negara lain diberi kebebasan untuk memilih metode penyelesaian konfliknya.

Penyelesaian konflik sebaiknya diselesaikan dengan metode damai.

Penyelesaian konflik lebih baik diselesaikan melalui perundingan kedua belah pihak, hal ini untuk menghindari adanya kepentingan politik dari pihak ketiga yang memiliki potensi mengganggu proses penyelesaian konflik